



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON, Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

NAMA TERMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2019/PA Mmj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Tengah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana bukti berupa Nomor 004/04/II/2019 tanggal 12 Januari 2019;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di ALAMAT selama 6 Bulan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 259/Pdt.G/2019/PA. Mmj



4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak masuk bulan ketiga dari pernikahan tersebut Termohon suka keluar rumah tanpa ijin Pemohon
6. Bahwa akhlak Pemohon belum begitu kenal kepada Termohon, ternyata kemudian akhlaknya Termohon kurang baik, Termohon merokok dan tidak bisa diatur, selain itu Termohon matrealistis
7. Bahwa sejak Mei 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah setelah bertengkar dengan Pemohon karena permintaan-permintaan tidak terpenuhi, misalnya minta perhiasan motor dan lain-lain.
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, baik kepada Keluarga Termohon maupun teman-teman Termohon, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;**
- 2) Mengizinkan Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;**
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di sidang sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 259/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umurr 52 tahun, saksi mengaku kenal dengan Pemohon sebagai kakek saksi, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berlangsung rukun akan tetapi tiga bulan setelah menikah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui tidak harmonisnya rumah tangga tersebut karena sejak bulan April 2019 Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 259/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali dan bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berulang kali mencaritahu keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon akan tetapi pihak keluarga Termohon juga tidak mengetahuinya;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, saksi mengenal Pemohon sebagai mertua saksi, selanjutnya, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama dua bulan setelah itu tidak lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan Pemohon;
- Termohon pernah kerja di Makassar dan Pinrang dalam waktu yang lama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2019 Termohon meninggalkan kediaman Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang meskipun telah menghubungi keluarga Termohon dan mencaritahu keberadaan Termohon namun pihak keluarga Termohon juga tidak mengetahuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 259/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka Termohon patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Pemohon dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan Pemohon.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian bersifat imperatif serta tidak semata-mata bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebankan wajib bukti kepada Pemohon (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 259/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai) oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diterangkan saksi bersumber dari pengetahuan saksi, keterangan mana saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon meliputi dalil tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan April 2019 sampai sekarang serta akibat dari perpisahan tersebut, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama delapan bulan;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon yang meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi komunikasi atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri karena Termohon tidak diketahui keberadaanya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 259/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa *terminologi* perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara substansial dapat dimaknai yaitu kondisi atau keadaan tidak rukun atau ketidakharmisan dalam rumah tangga, dalam konteks itu Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran itu tidak stricly atau secara kaku diartikan sebagai pertengkaran secara zohir yang mudah terlihat atau terdeteksi oleh orang lain di sekitarnya, karena pertengkaran antara suami istri lazimnya dianggap sebagai suatu aib bagi rumah tangga sehingga bila terjadi pertengkaran maka pasangan suami istri cenderung menyembunyikannya dari orang sekitar meskipun itu keluarga dekat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian maka penilaian terhadap harmonis atau tidaknya suatu rumah tangga maka Hakim dapat menilai dan menakarnya dari peristiwa lain misalnya perpisahan tepat tinggal, karena perpisahan tempat tinggal tidak lazim dalam kehidupan rumah tangga apalagi perpisahan tersebut diiringi dengan apatisme oleh salah satu pihak dan/ atau oleh kedua belah pihak satu sama lainnya, oleh sebab itu perpisahan tempat tinggal dengan segala implikasinya sebagaimana tersebut di atas, dapat dikonklusikan sebagai indikasi dan/ atau parameter sederhana bahwa rumah tangga tersebut tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim menilai bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan April 2019 sampai sekarang, perpisahan mana berimplikasi pada terputusnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, rangkaian fakta hukum tersebut merupakan representasi dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 259/Pdt.G/2019/PA. Mmj



mengandung abstraksi hukum bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah melakukan upaya penasihatian dalam persidangan namun tidak berhasil karena Pemohon menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Termohon, berdasarkan fakta hukum tersebut dapat dikonsklusikan bahwa Pemohon tidak lagi mempunyai kehendak untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap sikap Pemohon tersebut Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227),

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta merta pula dikabulkan, sesuai maksud Pasal Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 259/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Robiulakhir 1441 Hijriah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Pahar

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 259/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 259/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)